

Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
3. Direktur Utama / Direktur / Kepala Rumah Sakit di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/D/45788/2024

TENTANG

**KEWAJIBAN MENGIRIMKAN PELAPORAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT
DAN PERUBAHAN PELAPORAN SIRS REVISI 6.3**

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) menyebutkan bahwa setiap rumah sakit wajib melaporkan SIRS. Kelengkapan dan ketepatan waktu pengiriman pelaporan SIRS menjadi salah satu elemen penilaian Manajemen Rekam Medik dan Informasi Kesehatan (MRMIK) 4 dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1128 Tahun 2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.

Selama 13 tahun pelaksanaan pelaporan SIRS, terdapat perkembangan kebutuhan data informasi kesehatan dan teknologi informasi, maka telah dilakukan penyesuaian ulang terhadap format, periode, dan metode pelaporan SIRS yang berlaku mulai data tahun 2025.

Surat Edaran ini bertujuan mengingatkan kembali kewajiban Rumah Sakit untuk melaporkan SIRS dan menyampaikan pembaruan formulir pelaporan SIRS sesuai dengan kebutuhan data dan informasi bersumber dari Rumah Sakit.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 378);

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada semua Rumah Sakit untuk melaporkan SIRS, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaporan SIRS dilaksanakan melalui aplikasi Rumah Sakit (RS) *Online* dan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) *Online*.
2. Aplikasi RS *Online* dapat diakses pada tautan <https://sirs.kemkes.go.id/fo>, berisi data profil rumah sakit, daftar pelayanan, ketersediaan dan keterpakaian tempat tidur, data alat, sarana prasarana dan alat kesehatan yang terintegrasi dengan Aplikasi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK), serta data ketersediaan tenaga yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK);

3. Dalam aplikasi RS *Online*, rumah sakit melakukan:
 - a. Memperbarui profil rumah sakit, termasuk data dan dokumen ijin operasional, sertifikat akreditasi, surat keputusan tempat tidur, dan sebagainya, paling sedikit diperbarui setiap bulan;
 - b. Memperbarui ketersediaan dan keterisian tempat tidur setiap hari minimal 2 (dua) kali pada pagi dan sore hari;
 - c. Memperbarui ketersediaan daftar pelayanan paling sedikit diperbarui setiap bulan;
 - d. Memperbarui ketenagaan yang dilaporkan dalam aplikasi SISDMK, kemudian klik *update* data dalam RS *Online* yang paling sedikit diperbarui setiap 3 (tiga) bulan;
 - e. Memperbarui sarana prasarana dan alat kesehatan yang dilaporkan dalam aplikasi ASPAK, kemudian klik *update* data dalam RS *Online* yang paling sedikit diperbarui setiap 3 (tiga) bulan;
 - f. Perubahan nama, jenis, kelas, atau pemilik rumah sakit disampaikan dengan cara memperbarui data dan mengunggah dokumennya di Profil RS *Online* kemudian menyampaikan informasi tersebut melalui Dinas Kesehatan Provinsi atau Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk melaporkan melalui aplikasi MANTIS pada tautan: https://ts-yankes.kemkes.go.id/my_view_page.php.
4. Aplikasi SIRS *Online* digunakan untuk:
 - a. Melaporkan data rekapitulasi kegiatan pelayanan dan data kompilasi penyakit/morbiditas pasien rawat inap dan rawat jalan secara periodik, baik bulanan maupun tahunan;
 - b. Mengirimkan pelaporan dengan batas waktu:
 - 1) Pelaporan bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya,
 - 2) Pelaporan tahunan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya;
5. Aplikasi SIRS *Online* akan mengalami perubahan pada formulir dan waktu pelaporan serta aplikasi pelaporan mulai tahun 2025, menjadi SIRS Revisi 6.3 yang terdiri dari 18 formulir bulanan dan 7 formulir tahunan, sebagai berikut:

No	Data	Formulir Pelaporan Bulanan	Formulir Pelaporan Tahunan
1	Data Rekapitulasi Kegiatan Pelayanan	1. Indikator Pelayanan 2. Rawat Inap 3. Rawat Darurat 4. Pengunjung 5. Kunjungan 6. Kebidanan 7. Neonatal, Bayi, dan Balita 8. Laboratorium 9. Radiologi 10. Rujukan 11. Pembedahan 12. Pelayanan Khusus	1. Gigi dan Mulut 2. Rehabilitasi Medik 3. Kesehatan Jiwa 4. Keluarga Berencana 5. Farmasi rumah sakit – Pengadaan Obat 6. Farmasi rumah sakit – Resep 7. Cara Bayar
2	Data Kompilasi Penyakit/Morbiditas Pasien Rawat Inap	1. Morbiditas Pasien Rawat Inap (menggunakan kode ICD-10) 2. 10 Besar Penyakit Rawat Inap 3. 10 Besar Kematian Penyakit Rawat Inap	
3	Data Kompilasi Penyakit/Morbiditas Pasien Rawat Jalan	1. Morbiditas Pasien Rawat Jalan (menggunakan kode ICD-10) 2. 10 Besar Kasus Baru Penyakit Rawat Jalan 3. 10 Besar Kunjungan Penyakit Rawat Jalan	

6. Dengan adanya perubahan tersebut, maka aplikasi SIRS *Online* versi 2 pada tautan <https://sirs6.kemkes.go.id/> digunakan untuk melaporkan sampai data tahun 2024.
7. Pelaporan data SIRS mulai bulan Januari tahun 2025 menggunakan format SIRS Revisi 6.3 dalam aplikasi SIRS *Online* versi 3.0.0 pada tautan <https://sirs6.kemkes.go.id/v3>, sesuai petunjuk teknis pelaporan SIRS *Online* yang dapat diunduh di dalamnya.
8. Formulir pelaporan SIRS sudah dilengkapi dengan jenis pelayanan Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi (KJSU).
9. Pelaporan SIRS dapat dilakukan melalui entri manual di aplikasi maupun interoperabilitas dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS).
10. Mengingat integrasi Rekam Medis Elektronik (RME) dengan SATUSEHAT saat ini masih dalam proses dengan target modul rawat jalan dan belum semua rumah sakit terhubung dengan SATUSEHAT, maka pelaporan SIRS *Online* wajib dilaksanakan sampai pemberitahuan berikutnya.
11. Rumah Sakit segera menyesuaikan luaran SIMRS untuk dapat menghasilkan rekap data sesuai format SIRS Revisi 6.3.
12. Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersama-sama aktif memonitor pelaporan SIRS baik dalam RS *Online* maupun SIRS *Online*.
13. Konsultasi dan informasi selengkapnya dapat menghubungi Tim Kerja Informasi dan Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan melalui email infomonev.yankes@gmail.com atau melalui PIC tim yang sudah tersebar di setiap media komunikasi di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Oktober 2024
DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN,

}{ttd}

AZHAR JAYA

Tembusan:

1. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
4. Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
5. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Direktur Mutu Pelayanan Kesehatan